



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 221.1/EQ.S/III/2016 tanggal 25 Maret 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722, 7157103
Fax. : +62251 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Awal Kinerja PHPL Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT EKAWANA LESTARIDHARMA**
No. SK IUPHHK-HT : SK.733/Kpts-II/1997
Luas : ± 9.300 Ha
Lokasi : Kabupaten Siak
Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141, Riau
Telp: 0761-37555, Fax: 0761-33595,33596
III. Waktu Pelaksanaan : 22 s.d. 29 Februari 2016
IV. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT EKAWANA LESTARIDHARMA BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 25 Maret 2016
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hermansyah Putra, S.Hut
General Manager Divisi SHPK

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 212/EQI-KEP.Cert/III/2016

TENTANG

**PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT EKAWANA LESTARIDHARMA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT
NOMOR: SK.733/KPTS-II/1997 TANGGAL 1 DESEMBER 1997
DENGAN LUAS ± 9.300 HEKTAR**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT EKAWANA LESTARIDHARMA** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 14 Maret 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 033/EQI-F037 tanggal 14 Maret 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 191/EQI-F039 tanggal 19 Maret 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT EKAWANA LESTARIDHARMA** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 210 tanggal 19 Maret 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 11 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 11 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada **PT EKAWANA LESTARIDHARMA** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012): Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 66/M-DAG/PER/8/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri

- Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
 27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 183/EQ-F065/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT EKAWANA LESTARIDHARMA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.733/KPTS-II/1997 TANGGAL 1 DESEMBER 1997 DENGAN LUAS ± 9.300 HEKTAR

- PERTAMA** : **PT EKAWANA LESTARIDHARMA** (Pemegang Sertifikat) dinyatakan “**LULUS**” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Nomor 037/EQC-PHPL/III/2016.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan 18 Maret 2021 selama **PT EKAWANA LESTARIDHARMA** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum **KELIMA** melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum **KELIMA**;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 19 Maret 2016
PT EQUALITY Indonesia


PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Direktur Utama **PT EKAWANA LESTARIDHARMA**;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 037/EQC-PHPL/III/2016
DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT EKAWANA LESTARIDHARMA

SK IUPHHK-HT	: SK. 733/Kpts-II/1997
TANGGAL	: 1 Desember 1997
LUAS	: ± 9.300 Hektar
LOKASI A. KABUPATEN	: SIAK
B. PROVINSI	: RIAU
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141, Riau Telp : (0761) 37555; Fax : (0761) 33595 - 33596

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

BAIK


PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 19 MARET 2016
TANGGAL REVISI : -

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 18 MARET 2021

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

- (1) Identitas LPPHPL :
- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
 - b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
 - c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
 - d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : eq@equalityindonesia.com
 - e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
 - f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
Setiaji Heri, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Stefanus Sudarkoco S.Hut (Auditor Ekologi)
Tata Sumitra, Drs, M.Si (Auditor Sosial)
Irin Widelia, S.Hut (Auditor VLK)
 - g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Prasyarat, Produksi, VLK)
Hermansyah Putra S.Hut (Anggota PK Bidang Ekologi)
Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)
- (2) Identitas Auditee :
- a. Nama Pemegang Izin : PT EKAWANA LESTARIDHARMA
 - b. Nomor & Tanggal SK : No. 733/Kpts-II/1997 dan 01 Desember 1997
 - c. Luas dan Lokasi : ± 9.300 Ha di Provinsi Riau
 - d. Alamat kantor : Gedung PEBPI. Lantai IV Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141
Telp. 0761-37555 Provinsi Riau.
 - e. Nomor telepon : Telp. 0761-37555
Nomor Fax : Tep. (0761) 33595-
 - f. Pengurus :
 - Komisaris : Samsul Bahari
 - Direktur : Roy Candra

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 Februari 2016 & 29 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Kasi Pemanfaatan hutan tanaman (Bapak Miswarudin). ▪ Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Budi Eko (Kepala BP2HP) dan Dwi Gultom (KSBTU BPPHP III Pekanbaru). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL di PT EKAWANA LESTARIDHARMA (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	23 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi publik dilakukan di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak ▪ Konsultasi publik dihadiri oleh perwakilan instansi kehutanan Kabupaten Siak, Camat Kecamatan Mempura, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, kepala desa Benteng Hulu, Benteng Hilir dan Kepala Desa Dayun, Ketua adat dan tokoh masyarakat. ▪ Konsultasi Publik bertujuan untuk menampung aspirasi, saran dan masukan para pihak terkait kegiatan operasional auditee
Pertemuan Pembukaan	23 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp PT EKAWANA LESTARIDHARMA . ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	28 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL dan VLK. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		ringkasan ketidaksesuaian. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	19 Maret 2016	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK	BAIK	<p>Predikat Indikator Kepastian Pemegang IUPHHK-HTI mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Baik, 3). ▪ Verifier 1.1.2 : Meskipun realisasi tata batas tidak sesuai dengan pedoman tata batas, namun dalam pelaksanaan lapangan sudah melibatkan para pihak dalam hal ini pemerintah pusat (BPKH), pemerintah daerah (Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten), Camat, Desa dan masyarakat (Baik, 3). ▪ Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.1.4 : Terdapat perubahan fungsi kawasan, perubahan perencanaan telah diusulkan tetapi belum disahkan karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang, (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.1.5 : Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin (Baik, 3).
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK	SEDANG	<p>Predikat Indikator Komitmen Pemegang Izin tercapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL (Baik, 3). ▪ Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat namun pelaksanaan sosialisasi visi misi baru dilaksanakan 1 tahun terakhir (2016) (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL (Sedang, 2).

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Predikat Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, pendidikan dan pelatihan mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan (Buruk, 1). ▪ Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana namun dalam merencanakan peningkatan kompetensi SDM belum memperhatikan keberadaan dan kebutuhan GANIS PHPL, (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak lengkap (Sedang, 2).
<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Predikat Indikator Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK mencapai nilai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL namun tidak ada kejelasan pelaksana kegiatan kelola lingkungan dilapangan (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia (Baik, 3) ▪ Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/internal auditor ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.4.4 : Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Sedang, 2).
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).</p>	<p>BAIK</p>	<p>Predikat Indikator Kegiatan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PEDIATAPA) mencapai BAIK,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat sebagian telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai (Sedang, 2) ▪ Verifier 1.5.2 : Secara administrasi dalam proses dan pelaksanaan tata batas dilapangan, Auditee telah melibatkan para pihak termasuk didalamnya masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan dilapangan (Baik, 3) ▪ Verifier 1.5.3 : Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak (Baik, 3). ▪ Verifier 1.5.4 : Keberadaan kawasan lindung baru pada tahap sosialisasi kepada para pihak dalam hal ini Desa Benteng Hulu, Benteng Hilir, dan Desa Dayun (Sedang, 2).

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG	<p>Predikat Indikator Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang, disusun berdasarkan hasil IHMB dan Auditee tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK (Baik, 3). ▪ Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) sebagian sesuai dengan RKUPHHK (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.1.3 : Tanda batas blok dan petak kerja sebagian terlihat dengan jelas di lapangan (Sedang, 2).
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<p>Predikat Indikator Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.2.1 : Auditee memiliki data potensi tegakan dari hasil Pree Harvesting Inventory (PHI) beserta kelengkapan data pendukungnya (Baik, 3) ▪ Verifier 2.2.2 : Auditee baru melakukan kegiatan pengukuran di areal PSP nya sehingga belum dapat dianalisis pertumbuhannya (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.2.3 : Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi selama periode waktu penilaian (Sedang, 2).
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<p>Predikat Indikator Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.3.1 : SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis (Baik, 3) ▪ Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi SOP tahapan sistem silvikultur (Baik, 3). ▪ Verifier 2.3.3 : Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil ($\geq 120 \text{ m}^3/\text{Ha}$) (Baik, 3). ▪ Verifier 2.3.4 : Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (>90% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan) (Baik, 3)
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<p>Predikat Indikator Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan mencapai BAIK.</p> <p>mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.4.1 : Tersedia SOP pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat (Baik,

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		3) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.4.2 : Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil, (Baik, 3). ▪ Verifier 2.4.3 : Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$, (Baik, 3).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	Predikat Indikator Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya mencapai BAIK . <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.5.1 : Terdapat dokumen RKT secara lengkap selama periode waktu penilaian yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Baik, 3). ▪ Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, (Baik, 3). ▪ Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, (sedang, 2). ▪ Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebangan mencapai 76% (70-105%) dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, (Baik, 3).
2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK	Predikat Indikator Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia mencapai BAIK . <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.6.1 : Kesehatan finansial yang ditunjukkan solvabilitas belum sesuai dengan norma penilaian tetapi nilai Likuiditas dan rentabilitas sudah sesuai dengan norma penilaian, (Baik, 3). ▪ Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (Baik, 3) ▪ Verifier 2.6.3 : Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%) (Buruk, 1) ▪ Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu (Baik, 3). ▪ Verifier 2.6.5 : Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80% tapi belum seluruhnya (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.6.6 : Realisasi penanaman tanaman

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI >70% dari yang seharusnya (Baik, 3).
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Luasan kawasan Lindung PT. Ekawana Lestaridharma telah sesuai dengan dokumen perencanaan (Revisi RKUPHHK=HT Periode 2008 - 2017) sebesar 1.265 ha dan sesuai kondisi biofisiknya, (3.1.1=Baik:3) • Realisasi Kawasan Lindung PT. Ekawana Lestaridharma telah dilakukan penataan dan diberi tanda batas berdasarkan luas kawasan yang telah ditata dengan panjang 28.029 Meter dari 28.726 atau persentase mencapai 97% yang dikerjakan dilapangan. Spesifikasi pal batas tersebut belum sesuai dengan SOP Penataan Kawasan Lindung (3.1.2=Sedang ; 2) • Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal PT. Ekawana Lestaridharma memiliki kondisi yang masih berhutan (3.1.3=Baik : 3) • Para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung (3.1.4=Baik : 3) • Terdapat laporan kegiatan berkaitan dengan keberadaan kawasan dilindungi namun belum terdapat laporan secara khusus pengelolaan dari kawasan lindung Sempadan Sungai dan Buffer Zone Suaka Margasatwa (3.1.5=Sedang : 2)
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Ekawana Lestaridharma telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. SOP perlindungan hutan telah mengacu peraturan No 45 Tahun 2004. (3.2.1=Baik : 3) • Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan PT. Ekawana Lestaridharma sudah sesuai dengan peraturan No 24 tahun 2014 dan dapat difungsikan dengan baik (3.2.2 = Baik :3) • Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai (3.2.4 = Sedang : 2)
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan yang sudah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. (3.3.1=Baik :3) ▪ PT. Ekawana Lestaridharma telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik (3.3.2 = Baik :3) ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya belum memadai (3.3.3=Sedang :2) ▪ PT. Ekawana Lestaridharma telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. <i>Auditee</i> telah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>mengimplementasikan sebagian sesuai dengan ketentuan (3.3.4 = Sedang :2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pengelolaan/Pemantuan dampak terhadap tanah dan air. <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan (3.3.5 = Baik :3) ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan (3.3.6 = Sedang :2)
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (3.4.1=Sedang : 2) • Terdapat Implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (3.4.2=Sedang : 2)
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. Ekawana Lestardharma (3.5.1=Sedang :2) • Terdapat Implementasi pengelolaan vegetasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (3.5.2 :Sedang 2) • Terdapat gangguan seperti illegal logging dan perambahan dan terhadap sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (3.5.3 =Sedang :2)
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan satwa tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (3.6.1=Sedang :2) • <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya (3.6.2 =Sedang :2) • Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun terdapat upaya penanggulangannya. (3.6.3 =Sedang : 2)
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.1.1. Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		<p>masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (Sedang, 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.1.2. mempunyai nilai kematangan verifier 2 (Sedang) karena : <i>Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak</i> • Verifier 4.1.3. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena : <i>Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas</i> • Verifier 4.1.4. mempunyai nilai kematangan verifier 2 (Sedang) karena : <i>Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat</i> • Verifier 4.1.5. mempunyai nilai kematangan verifier 2 (Sedang) karena : <i>Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih terdapat konflik</i>
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.2.1. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena : <i>Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku</i> • Verifier 4.2.2. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena : <i>Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</i> • Verifier 4.2.3. . mempunyai nilai kematangan verifier 2 (Sedang) karena: <i>Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap seluruh wilayah dan belum mengacu pada rencana jadwal masing-masing bidang sesuai dengan waktu dan lokasinya</i> • Verifier 4.2.4.. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena : <i>Auditee telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat</i> • Verifier 4.2.5.. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena : <i>Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi</i>
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.3.1. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena : <i>Auditee telah memiliki data dan</i>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
manfaat yang adil antar para Pihak		<p>informasi tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.3.2. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena : <i>Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap</i> • Verifier 4.3.3. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena: <i>Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas</i> • Verifier 4.3.4. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena : <i>Auditee memiliki bukti implementasi sebagian ($\geq 50\%$) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.</i> • Verifier 4.3.5. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena <i>Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik (tahun 2011 s/d 2015)</i>
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.4.1. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena :<i>Auditee telah mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas</i> • Verifier 4.4.2. mempunyai nilai kematangan verifier 2 (Sedang) karena : <i>Di areal kerja unit manajemen terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap .</i> • Verifier 4.4.3. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena : <i>Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup memadai untuk mengelola konflik.</i> • Verifier 4.4.4. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena: <i>Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, yang lengkap dan jelas .</i>
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.5.1. Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan (Sedang, 2). • Verifier 4.5.2. mempunyai nilai kematangan verifier 2 (Sedang) karena : <i>Auditee telah merealisasikan sebagian besar (89%) dari rencana pengembangan kompetensi</i> • Verifier 4.5.3. mempunyai nilai kematangan verifier 2 (Sedang) karena : <i>Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir, namun baru sebagian yang telah diimplementasikan.</i> • Verifier 4.5.4. mempunyai nilai kematangan verifier 3 (Baik) karena : <i>Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya</i>
B. Verifikasi Legalitas Kayu		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1.a Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditee memperoleh IUPHHK-HT melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 733/KPTS-II/1997 tanggal 1 Desember 1997 Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 9.300 Hektar Di Provinsi Riau. 2. Hasil overlay Peta Areal Kerja dengan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Nomor : 173/Kpts-II/1986, Tanggal 6 Juni 1986 skala 1 : 100.000, diketahui areal Auditee merupakan areal Hutan Produksi Tetap (HP). 3. Hasil overlay Peta Areal Kerja dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Nomor : SK.878/Menhut-II/2014, Tanggal 29 September 2014 skala 1 : 100.000, areal Auditee terdiri dari areal Hutan Produksi Tetap (HP) dan Kawasan Suaka Alam (KSA).
Verifier 1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	MEMENUHI	SPP IUPHHK-HT PT Ekawana Lestardharma telah diterbitkan melalui Departemen Kehutanan - Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 2282/IV-PPHH/1997 tanggal 25 September 1997. Auditee telah membayar IUPHHK sesuai dengan SPP yaitu tanggal 26 September 1997 sebesar RP. 12.090.000,00.
Verifier 1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	MEMENUHI	Terdapat kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu dan telah dibuat sumur bor di lokasi PT Ekawana Lestardharma.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	MEMENUHI	SPP IUPHHK-HT PT Ekawana Lestardharma telah diterbitkan melalui Departemen Kehutanan - Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 2282/IV-PPHH/1997 tanggal 25 September 1997. Auditee telah membayar IUPHHK sesuai dengan SPP yaitu tanggal 26 September 1997 sebesar RP. 12.090.000,00.
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		<p>Verifier 2.1.1.a</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2008 sd 2017 telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.94/VI-BUHT/2013 tanggal 19 Desember 2013. 2. Dokumen RKT Tahun 2014 telah disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 522.2/Pemhut/4221 Tanggal 24 Desember 2014. 3. Dokumen RKT Tahun 2015/2016 telah disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 522.2/Pemhut/3866 Tanggal 28 Desember 2015. 4. Penyusunan Dokumen RKT mengacu kepada Dokumen revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2008 sd 2017.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>5. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI tersedia lengkap</p> <p>Verifier 2.1.1.b Auditee memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) berupa Peta Lampiran RKUPHHK, RKTUPHHK, dan Peta Penetapan Kawasan Lindung. Peta dibuat oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan dan telah ditandatangani oleh Direktur PT Ekawana Lestardharma. Hasil uji petik menunjukkan keberadaan kawasan lindung terbukti di lapangan.</p> <p>Verifier 2.1.1 c. Penandaan lokasi blok RKT dipeta berupa bloking RKT dan peta pengesahan dicap. Hasil uji petik dilapangan menunjukkan bahwa Blok RKT di Peta RKT terbukti dilapangan</p>
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	MEMENUHI	<p>Verifier 2.2.1.a Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT Ekawana Lestardharma periode Tahun 2009 – 2018 telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.94/VI-BUHT/2013 tanggal 19 Desember 2013. Peta rencana kerja yang merupakan lampiran Dokumen Revisi RKUPHHK tersedia lengkap.</p> <p>Verifier 2.2.1.b Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri seperti tertuang dalam dokumen RKT IUPHHK-HT.</p>
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kayu yang diproduksi oleh Auditee periode bulan Februari 2015 sd Januari 2016 sudah di-LP-KHP-kan sebesar 458.759,93 SM dikonversi dengan 0,59 maka volumenya menjadi 270.668,36 M³. 2. Dokumen LP-KHP dibuat oleh Petugas Pembuat LP-KHP, diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LP-KHP. 3. Uji Petik antara LP-KHP dengan Buku Ukur dan LP-KHP dengan fisik kayu di lapangan menunjukkan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		adanya kesesuaian.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	MEMENUHI	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke industry dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKB. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen FAKB dengan persediaan kayu di LMKHP
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan	NA	<p>Verifier 3.1.3.a. :</p> <p>Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena berlaku untuk pemegang IUPHHK-HA, sedangkan Auditee adalah pemegang IUPHHK-HT, dimana penandaan kayu dilakukan pada tumpukan kayu (staple meter) berupa pemasangan label warna kuning dan hanya dapat dilacak balak sampai ke petak terbangannya..</p> <p>Verifier 3.1.3.b. :</p> <p>Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable) karena berlaku untuk pemegang IUPHHK-HA, sedangkan Auditee adalah pemegang IUPHHK-HT, dimana penandaan kayu dilakukan pada tumpukan kayu (staple meter) berupa pemasangan label warna kuning dan hanya dapat dilacak balak sampai ke petak terbangannya..</p>
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	MEMENUHI	Auditee menerbitkan dokumen FAKB yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP). Seluruh dokumen FAKB PT Ekawana Lestariidharma periode bulan Februari 2015 sd Januari 2016 tersedia lengkap, diterbitkan dan ditandatangani oleh Petugas yang berwenang. => Tersedia dokumen FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	MEMENUHI	<p>Verifier 3.2.1.a</p> <p>Dokumen SPP PSDH diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak, Provinsi Riau sesuai dengan LPKHP periode bulan Februari 2015 sd Januari 2016 dengan volume sebesar 270.668,36 M³ adalah Rp. 1.461.609.144,00 => Dokumen SPP (jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan</p> <p>Verifier 3.2.1.b.</p> <p>Auditee telah membayar PSDH sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Pembayaran PSDH ditujukan melalui Rekening BPh182 Biro Keuangan Setjen KemenLHK-3 Setoran PSDH Murni pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102-0004204001 dengan volume 270.668,36 M³ sebesar Rp. 1.461.609.144,00..=> PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Verifier 3.2.1.c</p> <p>Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan. => Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.</p>
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	NA	<p>Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee hanya menjual kayunya kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) yang terletak di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, (masih dalam wilayah Pulau Sumatera), sehingga Auditee tidak memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) => Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan</p>
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	NA	<p>Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan Kapal Laut, semua kayu yang diproduksi dijual ke pembeli menggunakan transportasi darat (kendaraan logging truk).=> Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan</p>
3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	MEMENUHI	<p>Auditee telah menerapkan Tanda V-Legal pada dokumen yang menyertai angkutan kayu</p>
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<p>Auditee memiliki Dokumen UKL dan UPL yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan melalui surat nomor : 143/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 30 Oktober 1997.</p>
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	MEMENUHI	<p>Verifier 4.1.2.a</p> <p>Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun setiap semester dan dilaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait. Laporan pelaksanaan RKL/RPL disusun mengacu pada dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan dan sistematika penyusunan laporan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 45 tahun 2005.</p> <p>Verifier 4.1.2.b</p> <p>Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<p>Verifier 5.1.1.a. : Auditee mempunyai dokumen SOP tentang K3 dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)</p> <p>Verifier 5.1.1.b. : Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik.</p> <p>Verifier 5.1.1.c. : Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja</p>
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja seperti tertuang pada Surat Pernyataan Nomor : 024/SP/EL-PKU/I/2016 dan dokumen Peraturan Perusahaan PT Ekawana Lestardharma periode tahun 2015-2017..
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	MEMENUHI	PT Ekawana Lestardharma telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode tahun 2015-2017 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Siak dengan Nomor : Kep. 560/Disosnakertrans /I/2015/02 tanggal 23 Januari 2015..
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.(diluar ketentuan).	MEMENUHI	Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dimana umur termuda adalah 18 tahun.